



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 12/PUU-XI/2013**

Tentang

**Pencalonan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

- Pemohon** : Dra. Hj. Noorwahidah, M.Ag dan Zainal Ilmi, S.Ag., M.Pd.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU 8/2012) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Frasa “pegawai negeri sipil” yang tercantum dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
- Tanggal Putusan** : Selasa, 9 April 2013
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai PNS di Kementerian Agama dan akan mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota DPD. Para Pemohon merasa dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sepanjang frasa “pegawai negeri sipil” dan anak kalimat “*yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali*” sebagaimana diatur di dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah terhadap permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian terhadap UU 8/2012, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon selaku perseorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) dan (3) UUD 1945 dimana frasa “Pegawai Negeri Sipil” dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) UU 8/2012 telah menghilangkan hak konstitusional dan menutup serapat-rapatnya kesempatan Pemohon untuk menjadi anggota DPD dan menyebabkan para Pemohon kehilangan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil apabila ternyata para Pemohon tidak terpilih menjadi anggota

DPD. Terhadap uraian dalil para Pemohon dalam kedudukan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa para Pemohon mendalilkan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan PNS yang mendaftarkan diri sebagai anggota DPD tidak seharusnya mengundurkan diri secara tetap tetapi cukup mengundurkan diri sementara dari jabatannya sehingga norma *a quo* dapat sejalan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Terhadap permohonan para Pemohon *a quo*, Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h UU 8/2012 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana paragraf **[3.15]** dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VIII/2010, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

*“... Ketika seseorang telah memilih untuk menjadi PNS maka dia telah mengikatkan diri dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur birokrasi pemerintahan, sehingga pada saat mendaftarkan diri untuk menjadi calon dalam jabatan politik yang diperebutkan melalui mekanisme pemilihan umum, dalam hal ini sebagai calon anggota DPD, maka Undang-Undang dapat menentukan syarat-syarat yang di antaranya dapat membatasi hak-haknya sebagai PNS sesuai dengan sistem politik dan ketatanegaraan yang berlaku pada saat ini. Dari perspektif kewajiban, keharusan mengundurkan diri sebagai PNS tersebut tidak harus diartikan pembatasan HAM karena tidak ada HAM yang dikurangi dalam konteks ini, melainkan sebagai konsekuensi yuridis atas pilihannya sendiri untuk masuk ke arena pemilihan jabatan politik, sehingga wajib mengundurkan diri dari PNS guna mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang birokrasi pemerintahan. Menurut Mahkamah, perspektif yang manapun dari dua perspektif itu yang akan dipergunakan dalam perkara *a quo* maka kewajiban mengundurkan diri menurut undang-undang bagi PNS yang akan ikut pemilihan anggota DPD tersebut bukanlah pelanggaran hak konstitusional;”*

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena frasa yang termuat dalam Pasal 12 huruf k dan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang *a quo* telah dinilai dan dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 45/PUU-VIII/2010 maka pertimbangan hukum Mahkamah dalam putusan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan hukum Mahkamah pula dalam putusan *a quo* Mahkamah dalam putusan *a quo* menyatakan dalam amar putusannya Mahkamah menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.